



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 68 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MEMPAWAH
DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan suatu pengaturan yang menjadi tata cara/petunjuk, arah, dan landasan yang memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Mempawah dan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pjt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1711);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Kabupaten Mempawah 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MEMPAWAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DOKTER RUBINI MEMPAWAH

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pic. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD dr. Rubini Mempawah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah.
10. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dr. Rubini Mempawah, untuk upaya peningkatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan/atau pemulihan atas kesehatannya.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PR. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
f	A	f	f

13. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pelayanan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
22. Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mempawah.
25. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIH. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas adalah setiap orang pribadi atau Badan, pengguna jasa dan/atau penjamin yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah adalah Pelayanan Kesehatan maupun Non Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah adalah setiap orang pribadi atau Badan, pengguna jasa dan/atau penjamin yang memperoleh pelayanan Kesehatan maupun non pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan layanan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan Tarif.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan layanan di BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (4) BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (6) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (7) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (8) Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIL. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

BAB III
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah Puskesmas dan jejaringnya.
- (2) Penyelenggara Pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Rubini Mempawah adalah BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan/atau kelas perawatan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat pelayanan rawat inap;
 - b. tempat pelayanan rawat jalan; dan
 - c. tempat pelayanan gawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ruang perawatan;
 - b. ruang operasi;
 - c. ruang bersalin;
 - d. ruang rawat intensif;
 - e. ruang hemodialisa; dan
 - f. ruang rehabilitasi medis.
- (4) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. poliklinik;
 - b. ruang operasi;
 - c. ruang rehabilitasi
 - d. ruang hemodialisa; dan
 - e. ruang tindakan lain.
- (5) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan ruang penanganan gawat, darurat atau gawat darurat.
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.

Pasal 7

Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat inap dan perawatan khusus;
- c. tindakan medis operatif;
- d. tindakan medis non operatif;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARS	PL. ASISTEN TATAKRAJA	Pj. SEKDA
			

- e. persalinan;
- f. tindakan hemodialisa; dan
- g. tindakan medis gigi dan mulut.

Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat jalan dan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan pelayanan pemeriksaan dan konsultasi yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Pelayanan rawat inap dan perawatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pelayanan akomodasi berdasarkan kelas perawatan yang dilakukan di rawat inap.
- (3) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar, dan;
 - d. tindakan operatif khusus.
- (4) Penetapan jenis tindakan operatif kecil, tindakan operatif sedang, tindakan operatif besar dan tindakan operatif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang dibedakan atas :
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar, dan;
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Penetapan jenis tindakan non operatif kecil, tindakan non operatif sedang, tindakan non operatif besar dan tindakan non operatif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (7) Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan farmasi;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIH. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

- g. pelayanan gizi;
- h. pemulasaraan jenazah;
- i. pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah; dan
- j. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 10

Biaya farmasi disesuaikan dengan harga dasar yang berlaku, dengan ketentuan:

- a. biaya farmasi untuk obat ditambah maksimal 20% (dua puluh persen dari harga pembelian dan tidak melebihi harga eceran tertinggi; dan
- b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai di tambah maksimal 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian dan tidak melebihi harga eceran tertinggi.

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah merupakan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya bahan bakar minyak.
- (2) Biaya bahan bakar minyak diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan pelatihan;
 - c. kegiatan administrasi;
 - d. kegiatan penelitian; dan
 - e. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain magang, orientasi, studi banding dan praktik lapangan dapat dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin dan kerjasama operasional dengan pihak lain baik perorangan atau Badan dapat dikenakan Tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB V

KELAS, KATEGORI, DAN KONDISI PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Sesuai dengan fasilitas yang disediakan kelas perawatan pada BLUD RSUD dr. Rubini terbagi atas :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP; dan
 - e. kelas perawatan khusus.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pl. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Fasilitas yang disediakan untuk setiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 14

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan kwitansi rincian pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kasir yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas dan Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah.
- (4) Petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Rekening BLUD Puskesmas dengan Surat Tanda Setoran.
- (6) Bendahara Penerima BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ke Rekening BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah dengan Surat Tanda Setoran.
- (7) Format Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15


- (1) Retribusi dipungut di tempat pelayanan
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh wajib retribusi secara tunai.
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan Tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Retribusi

Paragraf 1
Puskesmas Yang Sudah BLUD

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerima pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan pendapatan ke rekening kas BLUD Puskesmas paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut di terima.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PR. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal:
 - a. kantor kas bank terdekat sesuai dengan Rekening Kas BLUD Puskesmas tidak membuka kantor kas setiap hari; dan/atau
 - b. kantor kas bank terdekat berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer).
- (3) Dalam hal kantor kas bank terdekat tidak membuka kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka penyetoran ke bank disesuaikan dengan jadwal buka kantor kas bank.
- (4) Dalam hal kantor kas bank terdekat berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pendapatan dapat disetorkan ke Rekening Kas BLUD Puskesmas paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (5) Dalam Keadaan bencana atau situasi dinyatakan wabah atau pandemi penyakit, penyetoran pendapatan dapat dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
- (6) Setiap penerimaan pendapatan harus dicatat, dilaporkan dan didukung oleh bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Puskesmas Non BLUD

Pasal 17

- (1) Hasil retribusi secara bruto dicatat dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah dengan melampirkan Surat Tanda Retribusi Daerah.

Paragraf 3
BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah

Pasal 18

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan pendapatan ke Rekening Kas BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal kantor kas bank terdekat sesuai dengan Rekening Kas BLUD tidak membuka kantor kas setiap hari.
- (3) Dalam hal kantor kas bank terdekat tidak membuka kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran ke bank disesuaikan dengan jadwal buka kantor kas bank.
- (4) Dalam Keadaan bencana atau situasi dinyatakan wabah atau pandemi penyakit, penyetoran pendapatan dapat dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
- (5) Setiap penerimaan pendapatan harus dicatat, dilaporkan dan didukung oleh bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	Pt. ASISTEN TATA PRAJA	Pj. SEKDA
			

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi;
 - c. usaha pemberantasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. berdasarkan kemampuan keuangan, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan Wajib Retribusi Bupati dapat membebaskan terhadap kewajiban Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk Rawat Jalan bagi penduduk daerah.
- (4) Pengurangan dan keringanan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai kemampuan membayar sesuai dengan Tarif Retribusi.
- (5) Pembebasan Retribusi dapat diberikan terkait kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.





Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi:
 - 1) banjir;
 - 2) gempa bumi;
 - 3) kebakaran; dan
 - 4) tersambar petir dan lainnya;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur perasional/human error yang menimbulkan korban.

Pasal 21

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEM BAKARSA	Pt. ASISTEN TATA RAJA	Pj. SEKDA
			

- b. Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dalam hal permohonan dinyatakan layak dan benar, maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat meneruskan permohonan kepada Bupati disertai konsep Keputusan Bupati; dan
- d. permohonan yang sudah dinyatakan layak dan benar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon; atau
 - c. kartu langganan.
- (5) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan secara tunai dan non tunai setelah SKRD diterbitkan.
- (2) SKRD merupakan dasar pembayaran retribusi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan bukti pembayaran apabila dilakukan secara tunai.
- (3) Bukti pembayaran dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pembayaran yang telah divalidasi/ditandatangani dan diberi cap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (4) Hasil pungut Retribusi yang diterima oleh petugas diserahkan kepada bendahara penerimaan.
- (5) Pembayaran retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas daerah yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (6) Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada kasir/bendahara penerimaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PR. ASISTEN TATA PRAJA	Pj SEKDA
			f

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Kepala Puskesmas secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 18-11-2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ABDUL ISMAIL


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 18-11-2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 ... NOMOR 69

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 68 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
 MEMPAWAH DAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RSUD dr. RUBINI
 MEMPAWAH

FORMAT TANDA SETORAN

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jalan Raden Kusno Surek dinkesppkbkabmempawah@gmail.com MEMPAWAH Kode Pos 78912				No Masa Retribusi Tahun Retribusi	
	SSR (Surat Setoran Retribusi) Retribusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah					
Kepada: Yth. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Di- Mempawah						
IDENTITAS PETUGAS PEMUNGUT						
Nama : NIP : Lokasi Pemungutan : Alamat : Keterangan :						
PERHATIAN 1. Harap diisi dengan benar dan jelas serta ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Penyetoran retribusi terhutang melalui Rekening Penampung Retribusi Pelayanan Kesehatan						
A. Diisi oleh Petugas Pemungut Retribusi						
1. Jenis Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan						
No	Jenis Retribusi	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Rekening Tujuan (Bank Kalbar)
						5001013299
	Jumlah	0	-	-		
Total Setoran					-	

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

2024

Penerima
Bank Kalbar

_____ NIP. _____

Pj. BUPATI MEMPAWAH

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 18-11-2024

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDUL NALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024... NOMOR 69.....

